

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pacitan Tahun 2011 merupakan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyebutkan bahwa RKPD adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sehubungan RPJMD yang berlaku saat ini akan berakhir pada tahun 2011 sementara RPJMD Tahun 2012–2016 belum tersedia, maka dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan menghindari kekosongan RKPD Tahun 2011 yang diperlukan sebagai pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta mengingat waktu yang sangat sempit bagi Bupati terpilih hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2010 maka Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun RKPD sesuai jadwal dengan agenda menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan tahun 2010 dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi tahun 2011.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan, RKPD Kabupaten Pacitan Tahun 2011 memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi serta program-program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dilaksanakan melalui Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara partisipatif mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, tingkat Kecamatan sampai dengan tingkat Kabupaten yang diawali dalam Forum SKPD.

Dengan demikian, RKPD merupakan pedoman bagi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta penyusunan Rancangan APBD dimana kebijakan APBD ditetapkan secara bersama-sama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Daerah dengan cakupan dan cara penetapan tersebut RKPD mempunyai fungsi pokok sebagai berikut :

1. Menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan, karena memuat kebijakan publik;

2. Pedoman penyusunan APBD, karena memuat arah kebijakan pembangunan daerah satu tahun;
3. Menciptakan kepastian kebijakan, karena memuat komitmen Pemerintah Daerah.

RKPD sebagai penjabaran RPJMD yang memasuki tahun ke 5 (lima) atau tahun terakhir pelaksanaan RPJMD 2006–2011, maka substansi RKPD memuat program-program SKPD yang dituangkan kedalam Rencana Kerja (Renja) SKPD.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan RKPD Kabupaten Pacitan Tahun 2011 adalah :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah, pertama dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Maret 2009 Nomor 640/751/SJ tentang Penyusunan RKPD dan Musrenbang Tahun 2010;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2006-2011 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 23 Tahun 2007;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
13. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.

1.3 MAKSUD dan TUJUAN

Dalam tata urutan dokumen perencanaan, maksud penyusunan RKPD adalah untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan, pelaksanaan, penganggaran dan pengawasan sebagaimana pasal 33 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain dari pada itu, penyusunan RKPD Kabupaten Pacitan Tahun 2011 juga dimaksudkan sebagai penjabaran jangka pendek dari tujuan strategis pembangunan daerah dalam mewujudkan visi dan misi yang ditetapkan dalam RPJMD. Penyusunan dokumen ini juga untuk memberikan arahan bagi para penyelenggara pemerintahan, pelaku pembangunan serta pemangku kepentingan dalam memahami langkah kerja pemerintah daerah dan menyusun rencana program kegiatan pembangunan kurun waktu 1 (satu) tahun.

Sedangkan tujuan dari penyusunan RKPD Kabupaten Pacitan Tahun 2011, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Menyelaraskan skala prioritas program kegiatan pembangunan daerah;
2. Sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), maupun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2011;
3. Sebagai acuan dan arahan bagi SKPD dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2011.

1.4 SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD

Penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Pacitan Tahun 2011 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang penyusunan RKPD yang menjelaskan proses penyusunan, landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika penyusunan.

BAB II EVALUASI HASIL KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Menjelaskan diskripsi visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah sebagaimana yang tertuang dalam dokumen RPJMD, mengevaluasi tingkat pencapaian kinerja pembangunan daerah berdasarkan indikator-indikator makro untuk memperoleh gambaran

mengenai keberhasilan dan kendala pencapaian target yang di harapkan menurut visi dan misi daerah. Dalam bab ini juga dijelaskan secara umum mengenai hasil evaluasi pembangunan yang telah dilaksanakan dalam tahun-tahun sebelumnya sebagai implementasi dari kebijakan yang telah ditetapkan pada tahun sebelumnya. Program dan kegiatan yang dievaluasi, meliputi semua program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan pemerintahan daerah.

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH

Menjelaskan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan yang mencakup dan menguraikan kondisi data statistik perekonomian daerah, tantangan dan prospek perekonomian daerah, arah kebijakan ekonomi daerah, perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan. Analisis dan perkiraan sumber-sumber pendanaan daerah serta arah kebijakan keuangan daerah.

BAB IV PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2011

Berisikan prioritas pembangunan daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana dan aspirasi masyarakat yang disepakati dalam hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan daerah. Bab ini juga menguraikan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah yang berisi tema pembangunan serta prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Berisi penjelasan rincian program dan kegiatan pokok RKPDP Tahun 2011 yang dikaitkan dengan program dan agenda pokok dalam dokumen RPJMD.

BAB VI KAIDAH PELAKSANAAN

Merupakan kaidah pelaksanaan yang memuat penegasan dalam menerapkan RKPDP serta arahan bagi SKPD dalam mempedomani RKPDP sebagai acuan untuk penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) SKPD.

BAB VII PENUTUP